



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN
Nomor : 420/12-03/2019
TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KELOMPOK BERMAIN MARWAH

MEMBACA
MEMPERHATIKAN

1. Surat Permohonan Kelompok Bermain MARWAH, Nomor : JWP/PMW-XII/1019 Tanggal 18 Mei 2019 tentang Permohonan Perizinan Izin Operasional
2. Laporan Hasil Tinjauan Evaluasi Pemohonan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan Tanggal 23 Juli 2019

MENIMBANGI
MENGINGAT

- Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Pemohonan Izin Operasional Sekolah Swasta sebagaimana diatur dalam:
1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 146 tahun 2014 tentang Pendidikan Anak Usia Dini
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
 8. Peraturan Menteri No. 134 tahun 2014 tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
 9. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standard Pelayanan Minimal
 10. Peraturan Walikota No. 51 Tahun 2018 tentang Rincian tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
Pertama

Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Operasional Kelompok Bermain

- | | |
|-------------------------|---|
| a. Nama Lembaga | KELOMPOK BERMAIN MARWAH |
| b. Alamat | Jl. Marelan V Psr II Barat No.24 Lingk 17 |
| c. Kelurahan | Rengas Pulau |
| d. Kecamatan | Medan Marelan |
| e. Kota | Medan |
| f. Provinsi | Sumatera Utara |
| g. Nama Yayasan/Lembaga | Kelompok Bermain MARWAH |
| h. Alamat Yayasan | Jl. Marelan V Psr II Barat No.24 Lingk 17 |
| i. Akte Yayasan | Nomor : 12 Tanggal 14 Januari 2019 |
| | Notaris : Hj Mariama,SH di Medan |

Kedua

Lembaga Kelompok Bermain tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Menetapi pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 2. Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
 3. Menetapi ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum izin berakhir
 5. Apabila selama 2 tahun berturut-turut tidak menyelenggarakan program maka akan dikenakan sanksi
- a. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan setelahnya memperpanjang izin kembali
- b. Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 diukum kedua tersebut diatas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal
- Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Keempat

DITETAPKAN DI : MEDAN
PADA TANGGAL : 12-03-2019
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA MEDAN



Drs.H.MARASUTAN,M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP.19591114 198403 1 002

Tembusan

1. Walikota Medan
2. Arsip